

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. PEMERINTAHAN DAERAH**

##### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah pedanan dari kata *government*. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.<sup>18</sup> Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “. <sup>19</sup>

##### a. Asas Desentralisasi <sup>20</sup>

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

---

<sup>18</sup>Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) h. 18

<sup>19</sup>Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil, Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) h. 142

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya.<sup>21</sup> Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditusaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta :Renika Cipta,2011), h. 178

<sup>22</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi.....Op.Cit*, h 1

<sup>23</sup> Sitiawan Widagdo, *Op Cit*, h. 143

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeen schappen*) atau yang bersifat belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

## 2. Pembentukan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah seperti tersebut di atas dasar pasal 18 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan oleh undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>24</sup>

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai saat ini, peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, termasuk pemerintahan desa adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

---

<sup>24</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa ..... Op Cit*, h 2

<sup>25</sup> *Ibid*

- e. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah (Disempurnakan).
- f. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (Disempurnakan) Tentang DPRD Gotong Royong Dan Sekretariat Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja.
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Antar Pusat Dan Daerah.
- m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

## **B. PERANAN**

Peranan berasal dari kata peran yang artinya perangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan dalam penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan

oleh Pemerintahan Desa dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>26</sup> peranannya adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Menurut Soejono Soekanto, peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan yang dimaksud dalam arti ini adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu didalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

## **C. PEMERINTAHAN DESA**

### **1. Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> David Bery, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologis*, (Jakarta : CV,Raja Wali, , 1999) h.105

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007), h. 213

<sup>28</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa....Op Cit*, h. 3

Menurut Yuliati, beliau menyatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa india yakni “ *swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.<sup>29</sup>

Menurut Kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam bingkai wilayah negara kesatuan republik indonesia yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah

“ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .”<sup>31</sup>

## **2. Penyelenggaraan pemerintahan desa**

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa

---

<sup>29</sup> Yuliati, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003) h. 85

<sup>30</sup> C.S.T Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001)

<sup>31</sup>Undang-Undang Desa, *Op Cit*, Pasal 1 Ayat 1

bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>33</sup> Dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri.

#### **D. KEMISKINAN**

##### **1. Pengertian Kemiskinan**

Secara umum kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Defenisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

---

<sup>32</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa....Op Cit*, h 3

<sup>33</sup>Undang-Undang Desa, *Op Cit*, Pasal 2

Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.

Menurut Soejono Soekanto, kemiskinan adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Widjaja, kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu kekurangan materi sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan Negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menuntaskan kemiskinan masyarakat bukan suatu hal yang mudah, kemiskinan tidak akan berubah secara signifikan jika pemerintah atau para pemegang kekuasaan/jabatan tidak melakukan hal yang mendasar.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya

---

<sup>34</sup>Soejono Soekanto, *Op Cit*, h. 320

<sup>35</sup>Widjaja, *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*, (Jakarta :CV Akademika Persindo, 1986) h. 129

juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan**

### **a. Pengangguran**

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut.

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.<sup>36</sup> Oleh karena itu, salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar.

---

<sup>36</sup>Farid Alghofari, *Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007*, Jurnal 15 Desember 2010, Universitas Diponegoro Semarang.

Pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

#### **b. Tingkat Pendidikan Yang Rendah**

Salah satu faktor terjadinya kemiskinan yaitu tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.

Kelompok miskin yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi sehingga sangat sulit untuk memperoleh akses pekerjaan.<sup>37</sup> Sehingga, dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

#### **c. Bencana Alam**

Penyebab terjadi kemiskinan selanjutnya adalah bencana alam. Bencana alam tersebut seperti Banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Misalnya banjir, dengan terjadinya banjir akan menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan

---

<sup>37</sup>Erutan Agas Purwanto, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah(UKM) Untuk Pembuatan Kebiasaan Anti kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Maret 2007, Universitas Gajah Mada.

untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

### **3. Ciri-Ciri Kemiskinan**

Menurut hadi prayitno menyebutkan ada (5) lima ciri-ciri kemiskinan anrata lain :

- 1) Mereka umumnya tidak mempunyai faktor produksi dengan ketentuan sendiri seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan
- 2) Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
- 3) Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai tamat SD dan SLTP/SMP. Waktu mereka tersita habis hanya untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk belajar.
- 4) Kebanyakan mereka tidak mempunyai lahanm walaupun ada relative kecil, pada umumnya mereka hanya sebagai buruh kasar.
- 5) Kebanyakan dari mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak memiliki keterampilan yang mapan dan pendidikan yang layak untuk bersaing dikota, sehingga banyak dari mereka bekerja sebagai buruh kasar, pedagang musiman, tukang becak, pembantu rumah tangga. Beberapa dari mereka bahkan menjadi pengangguran dan gelandangan.

#### 4. Program-program pengetasan kemiskinan

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan presiden nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Didalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dijelaskan bahwa

“ Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.”<sup>38</sup>

Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun program-program pemerintah yang telah berlangsung dan telah diterapkan diseluruh sektor pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah/kota mengenai pengetasan kemiskinan antara lain :<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, pasal 1 ayat 2.

<sup>39</sup> Freddy H. Tulung, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta :Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,2011), h. 18-23

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

### 3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.

### 4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.

### 5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin.

Secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 dimensi yaitu kemiskinan sosial, kemiskinan ekonomi, dan kemiskinan politik. Ketiga dimensi kemiskinan ini walaupun secara teoritis dapat dibedakan namun dalam kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. Kemiskinan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang ,asih kekurangan jaringan sosial yang dapat

mendukung gerak langkah atau mobilitas untuk mendapat kesempatan bagi pengembangan diri sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya.

Kemiskinan ekonomi secara singkat dapat dirumuskan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu masih adanya kekurangan dibidang materi pada sejumlah golongan orang atau masyarakat. sedangkan kemiskinan politik adalah kemiskinan yang menuju pada derajat akses terhadap kekuatan yang dapat menentukan alokasi sumber daya secara baik.